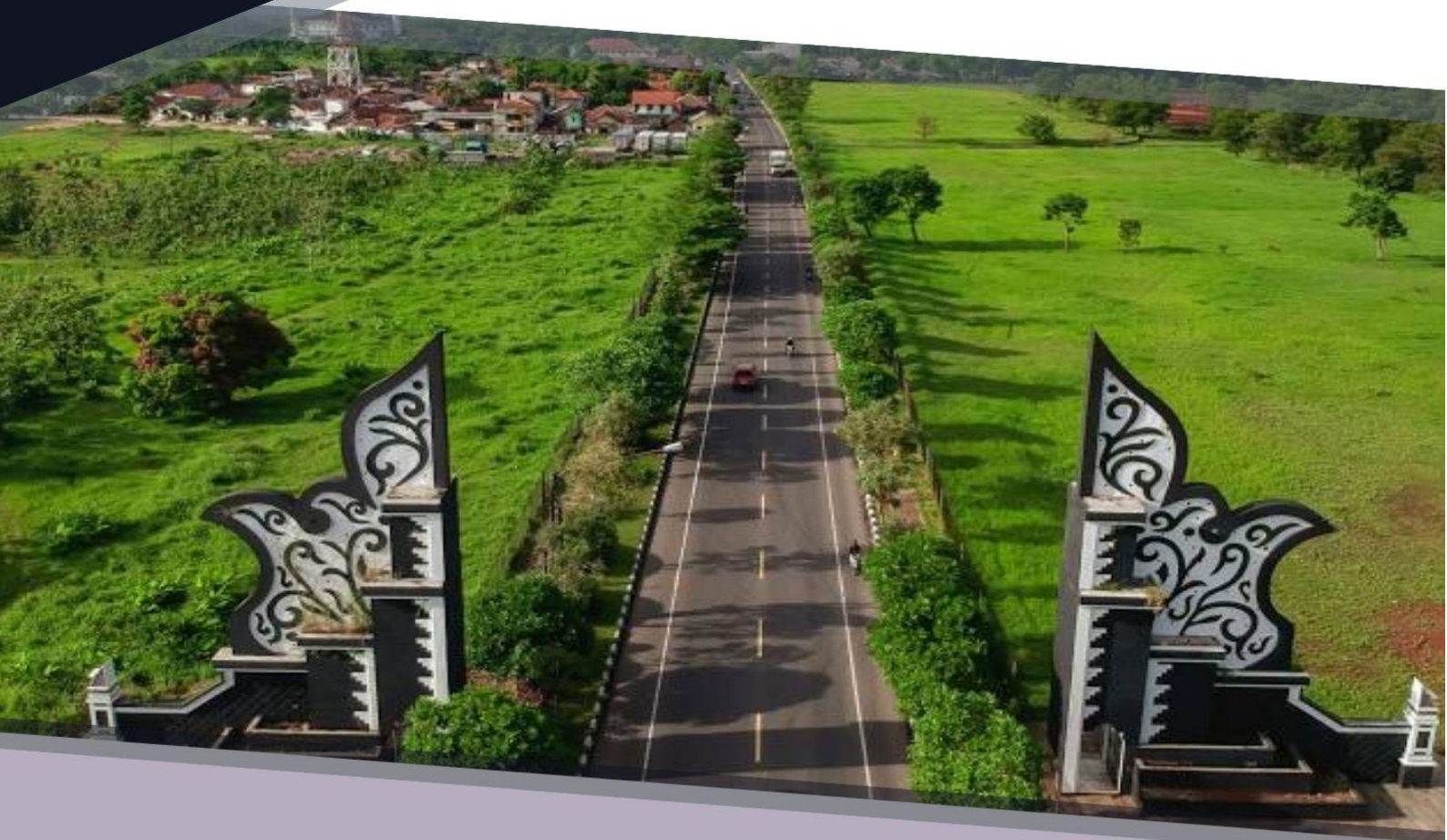




NASKAH AKADEMIK

2024



RAPERDA KABUPATEN PURWAKARTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

fakultashukum@unsika.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat diselesaikan.

Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya naskah akademik ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas kepercayaan penyusunan naskah akademik ini kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Karawang, Maret 2024

Tim Penyusun

Fakultas Hukum Unsika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma.....	22
C. Kajian Terhadap Praktik Pengaturan Ketenagakerjaan, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	41
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	46

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	50
C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	51
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	53
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun	

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	54
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	55
G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	56
H. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	58
I. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	61
B. Landasan Sosiologis.....	65
C. Landasan Yuridis.....	66
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
A. Jangkauan Arah Pengaturan.....	68
B. Materi yang Akan di Atur.....	69
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi¹ (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban

Manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung, seperti halnya pada penggunaan telpon, mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan 'cellular phone'. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.

Teknologi pada era saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, seni dan kebudayaan bahkan di dunia pendidikan. Membahas mengenai teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Era saat ini yang sedang menjadi trend dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Kemajuan teknologi walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Teknologi Komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Komunikasi sangatlah penting dilakukan oleh setiap orang. Adanya komunikasi maka akan mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan perluasan dari TI dengan menggabungkan konsep Teknologi Komunikasi dalam Teknologi Informasi. Hal ini disebabkan oleh begitu kuatnya keterikatan antara Teknologi Informasi dengan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi dan komunikasi mempunyai pengertian dari dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi

dan Komunikasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi

Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Era saat ini yang sedang menjadi trend dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi Informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.

Kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi merupakan bagian dari arus globalisasi yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat modern saat ini, jumlah pengguna gadget yang semakin hari semakin meningkat merupakan bukti bahwa kemudahan akses pelayanan melalui teknologi dan informasi berkembang secara pesat. Beragam fitur layanan yang tersedia dalam gadget merupakan sarana kemudahan yang dapat digunakan oleh pengguna teknologi, terdapat beragam fitur layanan yang tersedia dalam gadget tersebut dapat dioptimalkan oleh seorang individu untuk membantu menyelesaikan berbagai macam bentuk pekerjaan. Dalam hal ini pemerintah atau pemangku kebijakan pun turut serta hadir dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi melalui pelayanan berbasis e-government, sebagai wujud optimalisasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk masyarakat.

Paradigma modern e-Government, yaitu pemerintah yang memaksimalkan fungsi teknologi informasi, untuk memperbaiki pelayanan publik secara antisipatif, yang pada perkembangan terakhir dikenal paradigma baru yaitu: Government 3.0 (Smart Government). Paradigma ini merupakan perkembangan dari dinamika yang terjadi yakni Government 1.0 (e-Government) dan Government 2.0 (Platform Government). Government 3.0 atau dikenal

dengan singkat Gov 3.0 mempunyai tiga karakteristik utama yaitu Pemerintah yang transparan, Pemerintah yang kompeten, serta Pemerintah yang berorientasi pelayanan publik.

Dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik saat ini, maka akan sulit dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK, mengingat jaringan-jaringan aplikasi yang telah ada tidak disusun dengan platform yang sama. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK yang komprehensif hingga penataan di desa, yang dapat digunakan sebagai acuan yang mampu mendukung penyelenggaraan e-Government yang mendukung terwujudnya Smart City. Namun demikian, Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK memiliki tantangan dan kendala dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK yaitu data belum terintegrasi, adanya pulau-pulau informasi, aplikasi yang dibangun belum mampu mengintegrasikan data, kekurangan SDM pengelola TIK, infrastruktur belum memadai, perubahan pola kerja dan peraturan perundangan.

Pelayanan pemerintahan melalui alat elektronik atau e-government merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis e-government dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Bentuk pelayanan melalui sistem elektronik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ranah pemerintahan.

Pemanfaatan TIK dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju e-government. TIK bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasi dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatur Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi?

a. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademis ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/ subjek itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru,¹ artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam.

¹Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992, hal. 13

Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.² Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 6.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan beberapa narasumber. Wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

b. Bahan hukum tersier

Berupa kamus/ ensiklopedi hukum dan kamus/ ensiklopedi lainnya, untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

c. Data primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer diperoleh antara lain melalui wawancara dengan pejabat terkait . Data-data ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), sementara data primer melalui studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan, termasuk menarik asas-asas, dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan konsep awal rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Teknologi

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan, dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam perjalanan, dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya mesin cetak, telepon, dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir.³

Penggunaan istilah 'teknologi' (bahasa Inggris: Technology) telah berubah secara signifikan lebih dari 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidaklah lazim dalam bahasa Inggris, dan biasanya merujuk pada penggambaran atau pengkajian seni terapan. Istilah ini sering kali dihubungkan dengan pendidikan teknik, seperti di Institut Teknologi Massachusetts (didirikan pada tahun 1861). Kata teknologi bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata teknologi berdekatan dengan artinya dengan istilah tata cara.⁴

³ George Crabb, *Universal Technological Dictionary*, (London: Baldwin, Cradock and Joy: 1823), s.v. "technology."

⁴ Y. Maryono B. Patmi Istiana, *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 SMP Kelas VII*, (Bogor: Quadra 2008), 3

Teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Sebagai contoh, seorang anak yang berada jauh dari orang tuanya dapat menyampaikan pesan rindunya dengan cara mengirimkan pesan lewat surat, SMS, telegram, telepon, atau mengirim email lewat internet. Jadi, anak tadi sebenarnya sudah menggunakan teknologi dalam informasi dan komunikasi. Apabila di atas telah dijelaskan pengertian secara umum dari Teknologi, maka pembahasan berikutnya adalah tentang pengembangan teknologi yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jika Teknologi bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia maka kata informasi dapat diartikan sebagai berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin dibagikan kepada orang lain. Pengalam atau pengetahuan yang dikomunikasikan kepada orang lain tersebut merupakan pesan atau informasi. Jadi, pesan atau informasi menuntut adanya kehadiran pihak lain. Kata komunikasi berasal dari Latin *communicare* yang bermakna berbagi atau menyampaikan berita, pesan, informasi, dan perasaan kepada orang lain.⁵

Dari makna di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seiring dengan perkembangan komputer dan peralatan komunikasi modern, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer dan perangkat lainnya sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi (yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi),

⁵ Julius Adams S, Loretta H. Mannix, *Mind and Hand: The Birth of MIT*, (Cambridge: MIT Press, 2005), 92

mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet.

2. Macam-Macam Teknologi

Teknologi memiliki bermacam-macam jenisnya, sesuai dengan penerapan bidang yang digunakan serta di support demi memudahkan pekerjaannya, antara lain

a. Bidang Komunikasi Lisan

Ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang, orang kesulitan berkomunikasi secara lisan dengan orang yang letaknya jauh. Mereka haruslah bertemu terlebih dahulu. Namun kini kita sangat mudah melakukan komunikasi lisan meskipun letaknya berjauhan. Kita dapat berbicara secara langsung kepada orang yang letaknya jauh melalui pesawat telepon. Kemudian dengan kemajuan teknologi semakin banyak tercipta alat-alat komunikasi yang canggih seperti radio, televisi dan internet. Bahkan sekarang dengan teknologi satelit, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan tanpa kabel. Yakni dengan alat yang dinamakan telepon seluler.

b. Bidang Teknologi makanan dan obat-obatan (Farmasi)

Teknologi juga mempengaruhi perkembangan dalam produksi Makanan dan Obat-obatan, salah satunya kendala yang dihadapi dalam Produksi makanan adalah makanan yang cepat rusak dan sulit untuk disimpan dalam waktu yang lama. Salah satu cara pengembangannya adalah dengan mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji dan mampu tahan lama serta tidak cepat membusuk menggunakan metode pengawetan.

Selain makanan, teknologi juga berperan dalam pengembangan obat-obatan atau bidang farmasi. Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga

mengalami perkembangan yang pesat. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk obat-obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari bahan alami tetapi pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. Dengan mesin proses pembuatan obat lebih cepat dan higienis serta dalam penerapannya memiliki disiplin Teknologi Farmasi.

c. Teknologi Transportasi Masal

Prinsip dasar dari pengembangan transportasi adalah usaha peningkatan kinerja pergerakan penumpang dan barang dengan berpatokan pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi dalam hal ini tingkat pelayanan dan operasi sistem dan kompleksnya permasalahan.²⁴ Dalam poin di atas teknologi merupakan indikator pengembangan transportasi, salah satunya adalah perkembangan Ojek yang sebelumnya berbasis pangkalan menjadi Ojek dengan basis Online dengan memanfaatkan Ponsel Pintar yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya melayani pemesanan, antar-jemput barang, kurir, dan lain-lain.

Namun disayangkan banyak kasus tindak tidak terpuji yang melibatkan ojek berbasis online ini diantaranya tindakan anarkis yang terjadi antara sopir taksi dengan ojek berbasis aplikasi (GoJek). Dipicu oleh sejumlah sopir taksi yang menghentikan kendaraannya di Halte Bus Way depan gedung Graha Merah Putih, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, dihampiri oleh puluhan pengemudi Go-Jek.⁶

d. Teknologi Perbankan dan Keuangan

Efisiensi sangat menentukan keberhasilan seseorang mencapai sebuah prestasi dalam sebuah manajemen. Bagaimana mengelola waktu, biaya, tenaga, potensi suatu mesin dan lain sebagainya yang harus diatur untuk menghasilkan kinerja maksimal tanpa mengeluarkan ongkos terlalu mahal. Sektor perbankan pun

⁶ <http://kom.ps/AFup2L> diakses pada tanggal 21 januari 2024 Jam 13.26 WIB.

menggunakan teknologi canggih. Beberapa tahun silam, jika ingin mengambil uang tunai, nasabah harus antri dan membawa buku tabungan dan lain-lain. Dengan teknologi perbankan yang canggih para nasabah mudah melakukan aktivitas bisnisnya.²⁶ Selain untuk memudahkan dalam transaksi perbankan juga memudahkan dalam transaksi kebutuhan sehari-hari, contohnya: membayar tagihan kartu kredit, tagihan telepon, listrik, penyedia jasa internet, dan lain sebagainya.

e. Teknologi Bisnis

Bisnis dalam abad informasi harus bersaing dalam pasar yang penuh tantangan, dengan perubahan yang cepat, kompleks, global, sangat kompetitif dan terfokus pada pelanggan. Sementara lingkungan bisnis merujuk pada kombinasi faktor sosial-budaya, politik-hukum, ekonomi, ekologi, dan teknologi yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas bisnis.⁷

f. Teknologi Penataan Kota

Di tahun akhir 2015 banyak kota-kota di dunia menerapkan Teknologi terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penataan kota atau secara umum di masyarakat dikenal sebagai Smart City. Smart City atau Kota Pintar merupakan pengembangan visi perkotaan yang diintegrasikan dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi dari pengintegrasian berbagai aset kota, seperti pusat informasi kota, sekolah, perpustakaan, transportasi, rumah sakit, unit pengelolaan listrik, unit pengairan, unit pengelolaan sampah, unit satuan penegak hukum, dan berbagai pelayanan masyarakat lain-nya.

Beberapa kota besar di Indonesia sudah memulai pembangunan struktur smart-city, diantaranya adalah Bandung, Balikpapan, Jakarta, Makassar, Surabaya.

⁷ M. Suyanto, Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis, (Yogyakarta: Andi 2005), 3

Jakarta sebagai Ibu kota Republik Indonesia telah menerapkan Smart-City dalam pengelolaan kotanya seperti website Jakarta Smart City Public yang beralamat <http://smartcity.jakarta.go.id/> dalam visinya tercantum : “Mewujudkan Jakarta modern dan inovatif yang mampu mengelola sumber daya kotanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.”

Selain itu, dari website smart-city kota Jakarta kita diberi kemudahan dalam memperoleh informasi seperti pengaduan masyarakat, tracking Transjakarta, Peta Jakarta beserta lokasi kantor instansi pemerintah daerah, serta CCTV yang diakses via web streaming untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah melihat situasi kota secara real-time. Lain Jakarta, lain juga dengan Kota Bandung. Di kota Bandung, dengan jargon “Bandung Juara” memiliki penerapan smart-city lebih kompleks meliputi bermacam aspek dan fasilitas publik seperti pengadaan 5.000 akses WIFI gratis berkerjasama dengan Penyedia Jasa Layanan Internet milik Pemerintah, PT Telekomunikasi Indonesia.

Open Government atau Pemerintahan yang terbuka dan transparan seperti pengadaan proyek hibah, bakti sosial, dan lain-lain yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program BanSos dan hibah melalui media online. Sehingga meminimalisir tindakan penyelewengan dana dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama pemerintah daerah.

g. Teknologi Industri

Persaingan Industri diawali oleh kebangkitan Industri Amerika, kemudian muncul pesaing baru yang menghebohkan dunia dengan munculnya negara jepang

sebagai negara industri terkenal bahkan sebagai pemimpin industri dunia. Misalnya industri kendaraan bermotor di Indonesia dikuasai oleh merek-merek Jepang seperti Honda, Toyota, Nissan, Daihatsu dan lain lain.

Keberhasilan Jepang ternyata tidak hanya didukung oleh gaya manajemen dan kedisiplinan yang tinggi, tetapi pemanfaatan komputer dan robot yang dikendalikan komputer dalam industri. Jepang dikenal sebagai negara pengekspor robot yang terkemuka di dunia. Penggunaan jasa komputer dalam bentuk CAD (*Computer Aided Design*) dan CAM (*Computer Aided Manufacturing*) sangat luas dimanfaatkan oleh industri Jepang. Hal ini membuktikan komputer yang merupakan produk teknologi dapat meningkatkan kualitas produk.

3. Informasi dan data

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup mendasar.

Data adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. Selain itu data juga diartikan sebagai kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian/kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Data mengacu pada fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, kode tertentu, serta bentuk lainnya. Data yang diolah dengan diproses melalui sistem tertentu, sehingga memiliki nilai bagi seseorang, maka data tersebut telah berubah menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga diperlukan suatu proses/model untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi

yang bermanfaat. Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan apabila memenuhi syarat. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Informasi yang tepat Waktu

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini mahalny nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologiteknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya

b. Informasi yang Relevan

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

c. Informasi yang bernilai

Selain relevan, suatu informasi harus bernilai / bermanfaat bagi organisasi. Karena itu, informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh yang bersangkutan.

d. Informasi yang dapat dipercaya

Informasi yang disajikan hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang

diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi ialah Relevan, lengkap/mendetail, baru, sesuai dengan tempat dan tidak melanggar efisiensi kerja.

Era teknologi informasi yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan sistem informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena telah muncul kesadaran masyarakat bahwa informasi merupakan faktor penunjang kehidupan manusia. Saat ini, peran informasi telah berkembang pesat, sebab tanpa adanya informasi yang memadai maka komunikasi yang ingin disampaikan kepada konsumen akan terganggu dan terhambat. Dengan adanya informasi, seseorang dapat mengetahui keadaan sesamanya dan sekitarnya, sehingga dapat menyikapinya dengan benar. Masyarakat perlu berbagai informasi agar merasa nyaman dan aman. Selain itu, masyarakat juga memerlukan informasi untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap lingkungan, baik di sekitar mereka maupun tidak.

Manfaat informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman tersebut. Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmoni antarkelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secara terus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya.

Manfaat informasi yang penting lainnya adalah memberikan standar-standar, aturan-aturan ukuran dan aturan-aturan keputusan untuk penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai tujuan kontrol. Data merupakan

bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model agar menghasilkan informasi. Data diolah melalui suatu model informasi, si penerima akan menerima informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang akan mengakibatkan munculnya sejumlah data lagi. Data tersebut ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya sehingga membentuk suatu siklus. Siklus inilah yang disebut sebagai Siklus informasi (information cycle).

4. Informasi Publik

Informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, maka dari itu orang-orang yang memiliki informasi menjadi orang yang memiliki 'kekuatan'. Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau cara penyampaiannya yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Di negara negara maju pemanfaatan teknologi informasi sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga secara mandiri mereka dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menambah pengetahuannya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 28F dinyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sehingga dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan berkaitan dengan kepentingan public. UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya informasi publik dibagi menjadi Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/regular, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat serta, Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh Negara, Informasi tentang partai politik, Informasi tentang organisasi nonpemerintah dan Informasi yang dikecualikan.

Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik. Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar.

Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undang baru. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik Terbitnya UU 14/2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan Good Governance yang diharapkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan

transparansi dari pemerintah akan meningkat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Selain itu, diharapkan dapat terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang terstruktur menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan proses pembangunan sosial bersifat intervensi Menurut Midgley (2005), peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.
- b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan terhadap penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada tahun 2010 merupakan harapan cerah akan terlaksananya Good Governance di Indonesia. Kata Governance artinya memerintah. Istilah Good Governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ke tiga, yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu Pertama, Komunikasi publik oleh pemerintah, Kedua, Hak masyarakat terhadap akses informasi.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

Gustav Radbuch⁸, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

⁸ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁹. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd¹⁰, memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara¹¹.

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan¹⁴.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

¹⁰ Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, hal. 60.

¹¹ A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166 ¹⁴Ali Fauzan, *op. cit.* hal. 22.

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara¹². Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum¹³.

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki¹⁴. Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan¹⁵.

¹² Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hal. 185.

¹³ Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

¹⁴ Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, hal. 15.

¹⁵ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20.

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi¹⁶.

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts¹⁷”

Fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsifungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara

¹⁶ Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hal. 2.

¹⁷ Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.

pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa

dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja¹⁸.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundangundangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.¹⁹

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).²⁰

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam “*L’esprit des Lois*” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu²¹:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

¹⁸ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35.

¹⁹ *Ibid*, hal. 71.

²⁰ *Ibid*, hal. 123.

²¹ Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hal. 124-125.

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak meruncingkan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain²².

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-

²² Yohanes Golot Tuba Helan, *op. cit*, hal. 113.

undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia²⁶.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuansatuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)²³. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masingmasing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku²⁴. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas

²³ Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43.

²⁴ *Ibid*, hal. 48.

hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan peng-
ejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti²⁵:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya²⁶.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu³¹:

1. Asas-asas formal:

²⁵ *Ibid*, hal. 49.

²⁶ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi, hal. 85. ³¹ Lendy Siar. *op. cit*, hal. 52.

- a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
- b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- c) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
- d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
- e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
- d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU cipta kerja mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “**asas kejelasan tujuan**”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “**asas dapat dilaksanakan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**” adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “**asas kejelasan rumusan**”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “**asas keterbukaan**”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “**asas pengayoman**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “**asas kemanusiaan**”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “**asas kebangsaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “**asas kekeluargaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “**asas kenusantaraan**”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “**asas bhinneka tunggal ika**” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-

undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum²⁷. Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengaturan dalam bentuk Perda atas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Kabupaten Purwakarta harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatis dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur sektor pemerintahan mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas

²⁷ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan tersebut.

Berikut diuraikan masing peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. *Pertama*, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Pasal 2 UU 14 tahun 1950 menentukan

“Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta),
2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang,

4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaheerang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka, ditetapkan mendjadi Kabupaten: 1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.”

Dengan urusan rumah tangga daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4:

Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum
- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewanan
- VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan IX. Urusan Sosial X. Urusan Pembagian (distribusi)
- IX. Urusan Penerangan
- X. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
- XI. Urusan Kesehatan
- XII. Urusan Perusahaan

Ketiga, Dilanjutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PP 38/2007), yang memasukan

urusan pemerintahan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanian;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif,

serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dengan demikian harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dari warga negara dan penduduk yang ada di wilayah kabupaten/kota. Adanya kewenangan yang jelas, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan UU Pelayanan Publik, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta

Keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) selanjutnya disebut UU 23/2014.

UU 23/2014 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 beserta turunannya tersebut, menunjukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan mengatur Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

C. Kajian Terhadap kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Purwakarta, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107°30`-107°40` Bujur Timur dan 6°25`-6°45` Lintang Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah seluas 97.172 Ha atau 971,72 Km² dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta sebesar 962.893 jiwa pada Tahun 2019 dengan jumlah penduduk perempuan 468.838 jiwa dan laki-laki 489.192 jiwa. Wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 524 Dusun, 1.152 Rukun Warga dan 3.244

Rukun Tetangga. Ibu Kota Kabupaten Purwakarta berada di Kecamatan Purwakarta.(Hapsari et al., 2021)

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah upaya dari negara untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara atas suatu barang, jasa serta pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara negara. pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik serta pelayanan administratif seperti seperti dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, komunikasi dan informasi, sumber daya alam, kesehatan, lingkungan hidup, jaminan sosial, energi, ekonomi, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara seperti instansi atau lembaga negara untuk memenuhi kebutuhan dan amanat perundang-undangan.(Syawaliani et al., 2021)

Kondisi dari penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya patuh dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil riset Ombudsman akhir tahun 2021, dimana dalam penelitian terhadap 22 pemerintah provinsi yang dinilai menunjukkan hasil sebanyak 27,27% atau 6 provinsi yang berada di zona hijau atau tinggi, 45,45% atau 10 provinsi berada di zona kuning atau sedang dan 27,27% atau 6 provinsi berada di zona merah atau rendah. Kemudian, dilanjutkan penilaian terhadap 107 pemerintahan kabupaten (pembup), dimana hasil menunjukkan sebanyak 44,86% atau 47 pembup yang berada dalam zona merah, 42,99% atau 46 pembup berada dalam zona kuning dan 12,15% atau 13 pembup berada dalam zona hijau. Selanjutnya pada penilaian kepatuhan di pemerintah kota (pembup) didapatkan bahwa sebanyak 17,78% atau 8 pembup masuk dalam zona merah atau rendah, 48,89% atau 22 pembup berada dalam zona kuning atau sedang dan 33,33 atau 15 pembup berada dalam zona hijau.(Syawaliani et al., 2021)

Beragam bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan sebuah proses pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mencapai good governance. Menurut Thoha (1991:39), pelayanan publik merupakan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Dwiyanto (2010:21), definisi pelayanan publik sebagai artian semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu berupa jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam hal memenuhi kebutuhan dan hak dasar warga negara, demi mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Dalam hal ini pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat mendapat kepuasan yang tinggi melalui pelayanan tersebut.

Rendahnya ketersediaan informasi serta tata cara untuk menyampaikan pengaduan, selanjutnya tidak dipublikasikannya biaya atau tarif terhadap layanan atau pencantuman kata gratis dimana hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pungutan liar. Dengan didasari hasil riset yang dilakukan oleh Ombudsman, dapat kita lihat bahwasannya masih terdapat pelayanan, baik di tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, yang statusnya berada dalam zona merah (rendah) atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterbitkan. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah mulai mengubah sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang awalnya manual dengan berbasis teknologi informasi.

Pelayanan pemerintahan melalui alat elektronik atau e-government merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan

pelayanan publik. Menurut Junaidi (2011), pelayanan publik berbasis e-government dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Bentuk pelayanan melalui sistem elektronik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ranah pemerintahan.

Terdapat landasan hukum yang digunakan oleh pelaksana layanan publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini keterbukaan informasi pada sektor publik sangat diperlukan oleh negara-negara demokratis seperti Indonesia, yakni keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan penyebaran berbagai informasi pada sektor publik dan sektor publik melakukan transparansi penyelenggaraan negara yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini dapat diuraikan makna pelayanan publik merupakan bentuk pemberian pelayanan dari pemerintah sesuai dengan tatacara dan aturan pokok yang ada serta ditujukan untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Kemudian, terdapat Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta. Adanya peraturan bupati tersebut memperkuat landasan hukum di wilayah pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang mana dalam pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara terbuka, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi publik serta meningkatkan rasa tanggungjawab yang tinggi di wilayah pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengatur penyelenggaraan teknologi informasi dan Komunikasi melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perbup ini mengatur mengenai pengorganisasian, Pembangunan dan Pengembangan, Pelaksanaan, Koordinasi, Pembiayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui kebijakan program Ogan Lopian berupa fitur dalam aplikasi dan layanan panggilan kegawatdaruratan call center 112 memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan informasi yang ada di masyarakat sehingga tepat sasaran, melakukan analisa lebih detail terhadap informasi aduan yang berasal dari sistem aplikasi dan call center 112 Ogan Lopian, serta meningkatkan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang telah dicapai dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada di Masyarakat.

Era digitalisasi memberikan dampak yang hebat bagi perkembangan teknologi dan informasi sehingga seluruh aspek lapisan masyarakat diharapkan mampu mengikuti era perkembangan tersebut. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak semua keinginan harus sesuai dengan kenyataan, perbedaan kemampuan setiap individu dalam penggunaan teknologi dapat dilihat dengan kecenderungan generasi millennial lebih aktif menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui gadget atau smartphone yang dimilikinya didukung dengan kemudahan akses jaringan internet, sedangkan di lain sisi banyak masyarakat yang sebagian besar bapak-bapak atau ibu-ibu berusia lanjut di suatu desa merasa kesulitan mengakses teknologi informasi dari smartphone yang memiliki akses kemudahan internet.

Hal ini merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga mendorong pemangku kebijakan atau pemerintah untuk dapat menciptakan atau menghadirkan solusi dan alternatif lain untuk mengoptimalkan peranan pelayanan terhadap publik. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Diskominfo Purwakarta mengeluarkan alternatif solusi lainnya berupa layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian Purwakarta, adanya alternatif layanan publik ini dikembangkan untuk

memudahkan seluruh lapisan masyarakat di Purwakarta untuk dapat berpartisipasi dalam pelayanan publik. Dilihat tidak semua masyarakat Purwakarta memiliki gadget atau smartphone yang mumpuni dalam hal kecanggihan teknologi untuk lebih leluasa menjangkau layanan akses internet serta belum merata akses (sinyal) internet diseluruh daerah-daerah atau desa-desa yang ada di Purwakarta.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi

Rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi pemerintahan. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka implikasi dari diaturnya Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan, :

- a. Kemudahan pemanfaatan TI, jika TI dikelola dengan baik, yang secara fisik dapat diakses, dengan biaya terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional sehingga menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (sustainable), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih Sejahtera.
- b. Penerapan perda yang mendorong tentang pemanfaatan TI akan berimplikasi pada proses kehidupan sosial dan budaya. Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu dalam aktivitas kehidupannya, meski tetap harus disadari bahwa kemajuan

teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana di satu sisi kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian di sisi yang lain kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya.

- c. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pemerintahan.
- d. Menyelenggarakan pengaturan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Dampak Keuangan

Dengan adanya peraturan daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain :

- a. untuk menyusun dan membuat peraturan daerah;
- b. untuk menyusun Peraturan Bupati;
- c. menyelenggarakan sosialisasi; dan
- d. pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

Namun demikian berbagai pengeluaran APBD akibat munculnya Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan efisien dan efektif apabila dihubungkan dengan dampak positif bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi secara khusus dan Masyarakat pada umumnya di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting untuk dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait guna meminimalisir perbedaan paradigma terhadap hukum diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dapat muncul atas penerapannya.

Oleh karena Perda secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana diubah yang keduanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah peraturan yang memiliki derajat paling bawah, maka dalam proses mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, tentunya akan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sebagai landasan normatif tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. UUD Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Apabila didasarkan pada teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum (*stufentheorie*), (Indarti, 2020, p. 43) yakni norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis, dimana keberlakuan suatu norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi derajat di atasnya,²⁸ maka pembentukan Perda dianggap valid atau sah jika tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, dan harus dibentuk berdasarkan perintah aturan yang di atasnya, dalam hal ini harus tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya maka Perda dapat dibatalkan.

²⁸ (Tahir, 2019)

Oleh karena itu, dalam Penyusunan Rancangan Perda Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan analisis UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, dalam artian apakah UUD menghendaki dilakukan pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di daerah. Kemudian akan mengevaluasi dan menganalisis UU berkaitan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, UU tentunya memberikan landasan kewenangan dan nomatif, bagaimana Perda dibentuk dan disusun agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selain itu akan mengevaluasi aturan-aturan pelaksana dari UU berkaitan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik itu dalam bentuk PP maupun Perpres, yang tak kalah pentingnya mengevaluasi dan menganalisis Perda-Perda Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih dan saling bertentangan antara Perda yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga Rancangan Perda yang dibuat nantinya akan valid dan sah, sebagaimana teori Hans Kelsen.

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi (*supreme law*) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara. (Budiardjo, 2012, p. 184) UUD bukan saja mengatur tugas dan kewenangan setiap lembaga negara, akan tetapi memberikan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD maka peraturan tersebut akan dibatalkan atau batal demi hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pengaturan tersebut merupakan penegasan secara konstitusional bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat dan tidak terbagi pada pemerintahan daerah. Penegasan tersebut diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Walaupun kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, penyelenggaraan kewenangan atau urusan pemerintahan tidak dijalankan secara sentralistik hanya oleh pemerintah pusat saja. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi

lagi ke dalam kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi, di mana sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah.

Pelimpahan kewenangan atau urusan pemerintahan tersebut didasarkan kepada asas otonomi yang melahirkan hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan penugasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan didasarkan kepada asas tugas pembantuan. Pada dasarnya asas otonomi dan asas tugas pembantuan merupakan bentuk penyelenggaraan sistem desentralisasi pemerintahan. Namun apabila dalam asas otonomi kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, dalam asas tugas pembantuan kewenangan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah karena dalam hal perencanaan dan penganggaran masih berada di tangan pemerintah pusat.

Agar pelaksanaan asas otonomi dan asas tugas pembantuan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka pemerintah daerah harus memiliki perangkat regulasi untuk mengatur pelaksanaan asas-asas tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah provinsi diberikan hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan di tingkat Kabupaten atau Kota.

B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

UU ini merupakan landasan yuridis pembentukan Kabupaten Purwakarta, artinya secara *de facto* dan *de jure* daerah Purwakarta resmi menjadi Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. UU ini setidaknya membentuk 19 Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat,

salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan UU ini terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengatur tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk Pelindungan Pekerja Migran diberikan dalam rangka urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian pembentukan Perda pelindungan pekerja migran asal Purwanarta sudah menjadi urusan wajib yang telah diamanatkan sejak dibentuknya Kabupaten Purwakarta.

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara

negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 7 Undang-undang ini mengatur mengenai Kewajiban Badan Publik, yaitu :

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu acuan bagi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, sebagaimana UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang pelayanan publik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dengan demikian harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dari warga negara dan penduduk yang ada di wilayah kabupaten/kota. Adanya kewenangan yang jelas, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan UU Pelayanan Publik, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi acuan bagi semua lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah provinsi yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah provinsi. Undang-Undang ini diperlukan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan daerah agar peraturan daerah memenuhi standar regulasi yang baik, serta untuk menjamin harmonisasi serta sinkronisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang ini memasukkan Perda provinsi sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, hierarki yang diatur dalam Undang-Undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa Perda kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini telah menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan sebutan Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.²⁹

Menurut UU Pemda, berkaitan dengan ketenagakerjaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai tenaga kerja. Sesuai dengan Pasal 12 UU Pemda yang mengatur :

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

²⁹ Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Berdasarkan UU Pemda, komunikasi dan informatika merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya harus dilakukan penataan dan pengaturan oleh setiap daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam hal melakukan penataan daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada di masing-masing daerah.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku Masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup

jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak; atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan 'kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum,

H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Selain hal tersebut diatur juga mengenai Pusat Data (Data Center) dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan Data Pribadi wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan isi dari pasal-pasal terutama dalam implementasi *e-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan prosesing data yang harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk perlindungan Data Pribadi.

I. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional yaitu dengan ditetapkan Peraturan

Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini memuat:

1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2018, dengan Nomor 95 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong dan mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan adopsi SPBE, diharapkan proses pemerintahan dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Rencana Induk SPBE Nasional merupakan panduan strategis untuk pengembangan SPBE di Indonesia. Dokumen ini merumuskan visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana ini juga memperhatikan aspek regulasi, kebijakan, dan koordinasi antarlembaga dalam implementasi SPBE.

SPBE menekankan pentingnya data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan data yang baik, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang aman. Pendirian pusat data nasional dan interkoneksi antarlembaga pemerintah menjadi kunci dalam pengelolaan data dan informasi secara efektif.

SPBE Nomor 95 Tahun 2018 adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien, transparan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengutamakan prinsip-prinsip berikut :

1. Efektivitas Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan Integrasi sumber daya yang mendukung SPBE agar layanan dan fungsi pemerintahan dapat beroperasi secara terintegrasi.
3. Kestinambungan Penerapan SPBE yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
4. Efisiensi Penggunaan teknologi informasi secara efisien untuk mengurangi biaya, waktu, dan tenaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penerapan SPBE secara jelas dan transparan.
6. Interoperabilitas Kemampuan berbagai aplikasi dan sistem elektronik untuk berkomunikasi dan berintegrasi sehingga memfasilitasi pertukaran data dan informasi dengan efektif.
7. Keamanan Pengendalian keamanan yang terpadu untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi yang diolah dan disimpan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Purwakarta. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis.³⁰ P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan

³⁰ P. Hardono Hadi, hakikat & Muatan Filsafat Pancasila, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).³¹ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan yaitu pada TAP No.III/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP

³¹ Ibid., Hlm. 110

No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bersumber pada Pancasila yaitu sila ke lima yang menjadi landasan ideologis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial. Menjadi satu bangsa, yakni Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia agar dapat memiliki kehidupan berkebangsaan yang bebas. Selanjutnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga menyatakan bahwa tugas dari Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena upaya memajukan kesejahteraan umum berbanding lurus dengan majunya tingkat kecerdasan bangsa serta ketertiban dunia, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat

daerah mempunyai beberapa kewajiban untuk melaksanakan amanat dari Pembukaan UUD 1945 tersebut. Pertama, pemerintah harus memberikan menjamin kebebasan warga menjalankan kehidupannya. Kedua, pemerintah mengimplementasikan peran-peran pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan warga. Ketiga, pemerintah menjamin ketertiban baik di dalam teritorialnya sendiri maupun dalam kaitannya dengan relasi antar warga negara Indonesia dengan bangsa atau negara lain.

Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kecerdasan suatu bangsa adalah sejauh mana warga masyarakatnya mempunyai akses terhadap berbagai informasi publik. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga atau antar warga juga menjadi variabel penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, pemerintah harus dapat menjamin bahwa bangunan komunikasi serta akses informasi yang didapatkan oleh publik – terutama dalam era globalisasi – memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tersedianya data yang mempunyai tingkat validitas tinggi juga akan membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Selain itu, aspek keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi akan terkait pula dengan upaya untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tersebut di atas.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pelayanan public dan penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik.
2. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan

Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kubutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan

sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.

Lampiran I Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara cepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam bentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Penyebutan undang-undang dalam penulisan Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan nomor pasal undang-undang yang menjadi dasar hukumnya saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Kabupaten Purwakarta yang akan dibentuk. Pada bagian bab ini akan dijelaskan poin-poin dari jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Perda Kabupaten Purwakarta yang terkait dengan urusan Teknologi informasi dan komunikasi.

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan perwujudan sila ke lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perda ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terbukanya akses informasi bagi publik, terkelolanya komunikasi antara pemerintah dan warga atau antar warga dengan baik, tersedianya data yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan adanya jaminan keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi publik, terwujudnya efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan komunikasi, dan terwujudnya good governance melalui implelementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan SPBE melalui pemanfaatan teknologi dan informasi ini adalah menjadikan TI sebagai penggerak layanan publik berkualitas dengan sistem informasi terintegrasi, infrastruktur TI, tata kelola TI yang efektif dan efisien, jaminan keamanan informasi, dan SDM yang profesional.

B. Materi yang Akan di Atur

Berikut garis besar materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu :

Materi Pokok yang diatur dalam perda ini terdiri atas Asas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ruang Lingkup Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kerjasama sama antar Pemerintah Daerah atau Pihak Lain, Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran Serta Masyarakat, Literasi Digital dan Pendanaan.

Berikut adalah materi yang akan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD yang membidangi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan TIK adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
12. Data adalah fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
15. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
16. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.

Penyelenggaraan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisien;
- d. sinergis;
- e. manfaat;
- f. produktifitas;
- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. kesinambungan;
- j. keterpaduan;
- k. interoperabilitas; dan

- l. keamanan.

Penyelenggaraan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan Pelayanan Publik pemerintah daerah;
- c. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK;
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- e. mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK; dan
- f. meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

Ruang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan TIK;
- b. Pendayagunaan TIK;
- c. kerjasama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem keamanan informasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pendanaan.

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penyelenggaraan Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. standardisasi TIK;
- c. pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
- d. pendayagunaan TIK; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan diwujudkan dalam Rencana Induk TIK.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. sasaran dan tujuan pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. rencana strategi pengembangan TIK; dan
 - e. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.
- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standardisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi Data antar aplikasi;
 - c. standar integrasi Data;
 - d. standar kompetensi sumber daya manusia;
 - e. standar keamanan informasi; dan
 - f. standar monitoring dan evaluasi TIK.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembangunan dan/atau Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan/atau pengembangan TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada rencana induk yang telah disusun.
 - (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan Teknologi Informasi sendiri, maka pelaksanaannya harus berkoordinasi dan disupervisi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah.
 - (4) Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi Data;
 - b. komunikasi Data;
 - c. integrasi infrastruktur; dan
 - d. integrasi aplikasi.
-
- (1) Pembangunan TIK berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan berbagi pakai Data sesuai peruntukannya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mekanisme berbagi pakai Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
-
- (1) Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi berupa integrasi infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi perangkat TIK yang terintegrasi dengan Infrastruktur TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan

b. perangkat lunak.

- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi dapat melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat/komunitas dan atau badan/pelaku usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan dan/atau pengembangan TIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendayagunaan TIK melalui kegiatan penyediaan layanan TIK di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyediaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - b. sistem informasi;
 - c. infrastruktur; dan
 - d. sarana dan prasarana.

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan kajian monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada perencanaan TIK.
- (3) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pemerintah Daerah mendayagunakan TIK sebagai alat bantu utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain pada:

- a. sektor pelayanan;
- b. sektor administrasi dan manajemen;
- c. sektor legislasi;
- d. sektor pembangunan;
- e. sektor keuangan;
- f. sektor kepegawaian;
- g. sektor pemerintahan;
- h. sektor kewilayahan;
- i. sektor kemasyarakatan; dan/atau
- j. sektor sarana dan prasarana.

(1) Pendayagunaan TIK untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.

(2) Pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Data dan informasi;
- c. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat;
- f. penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk Pendidikan, pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat;

- g. pusat informasi kebencanaan yang merupakan informasi resmi dari Pemerintah Daerah; dan
- h. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

KERJASAMA

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pelaku usaha di Daerah ikut berperan aktif dalam pembangunan, pengembangan dan implementasi TIK.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kerjasama.

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
 - b. memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan/atau
 - c. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SISTEM KEAMANAN INFORMASI

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem Keamanan Informasi melalui:
 - a. penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi;

- b. analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. Pengamanan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE dan non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak; dan
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan Data.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara inventarisasi dan analisa terhadap pemanfaatan sumber daya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENDANAAN

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penyesuaian terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, diantaranya adalah urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah upaya dari negara untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara atas suatu barang, jasa serta pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara seperti instansi atau lembaga negara untuk memenuhi kebutuhan dan amanat perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, agar menjamin landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan tanggungjawab urusan pemerintahan pada aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. Pertimbangan Filosofis

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

 - 1) Sila Lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah didalam penyusunan Penyelenggaraan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna.

- 2) Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen, agar terciptanya produk hukum yang berkualitas.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen demi terlaksananya rencanya tersebut. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Berdasarkan masukan dari naskah akademik ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar memasukan dan memberikan prioritas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk segera dapat dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- April, Priskadini Insani. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2 (1), 25-31.
- Atthara, Haura. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Aplikasi Ogan
- Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3 (1), 66-77.
- Juliarso, Ahmad. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10 (1), 16-24.
- Nur, Emilsyah. (2014). Penerapan E-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan Di Kota Palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 18 (3), 265-279.
- Rahmawati, Restu. Firman. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 5 (2), 386-404.
- Sudaryanti, Endang Tri. (2012). Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Penelitian Di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Daerah*. Vol 11 No 2
- Ombudsman Republik Indonesia. 2021. Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia.
- Rahadian, A. H. (2019, May). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju EGovernance Pada Era Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 6, No. 1
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dohijawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Bagir Manan, SH, “Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan”, *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- , *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*. Jakarta: Kanisius, 2013.

- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Zudan Arif F, 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara.
- Asep Warlan Yusuf, *Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah)*, Bandung :Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- B.R. Atre, *Legislative Drafting : Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : IND-HILL.Co.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- _____, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- _____, “Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan”, *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- _____, Belum mengaitkannya dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Dr. Ateng Syafrudin, SH. *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara (Bagian V)*, Fakultas Hukum Universitas Konvensi Hak Anak tolak Parahyangan. Bandung. 1981.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, , Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC,Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.

Hoogerwerf, Politikologi, Jakarta, Erlangga, 1985.

Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.2012.

Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2012.

Prof. DR.Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Prof.DR. Rochmat Sumitro, SH, *Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.

Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok : 2013.

Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.

Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008.

David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007.

H. Patrick Glenn dalam Justice for The Poor – The World Bank, *Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.

Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carniege Endowment for International Peace, 2003.

Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.

Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.